



**PUTUSAN**

Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln Kp Pertanian Utara Kel Klender Kec Duren Sawit

Kota Jakarta Timur Prop Dki Jakarta ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari ditangkap tanggal 2 Mei 2023 ;

Terdakwa Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Saputra Bin Johar Badari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin mas putih dengan berat  $\pm$  2,06 gram dikembalikan kepada saksi korban Savitri Dewi Handayani

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal mohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

Bahwa terdakwa Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di penginapan Guntari Desa Penggilingan Kec. Cakung Kota Jakarta Timur, oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sdri Rosnani Binti Dadi (Penuntutan dalam berkas terpisah) bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi korban Savitri Dewi Handayani, S.i.Kom Binti Alm Edwin Agustiana yang bertempat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh telah mengambil tanpa izin dompet perhiasan yang berisikan 3 (tiga) buah cincin emas putih, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior Jadior, lalu terdakwa pulang ke Jakarta Timur untuk bertemu dengan terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa menerima 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior Jadior dari terdakwa, saat menerima perhiasan tersebut terdakwa mengetahui bahwa perhiasan tersebut bukanlah milik Sdri Rosnani Binti Dadi yang tidak dilengkapi surat perhiasan namun milik Sdri Savitri Dewii Handayani, S.i.Kom dan terdakwa tidak keberatan untuk menjualkannya. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 10.30 wib, terdakwa menjual di Toko Mas yang berada di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, dan 1 (satu) buah cincin emas, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa saksi korban Sdri Savitri Dewi Handayani, S.i.Kom mengetahui Sdri Rosnani mengambil tanpa izin perhiasan miliknya melalui rekaman CCTV dan Sdri Rosnani pun menghilang dari rumahnya, kemudian melaporkan hal tersebut ke Polresta Banda Aceh, dan akhirnya Sekira Bulan Mei Tahun 2023, Sdri Rosnani Binti Dadi ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Polresta Banda Aceh, berdasarkan pengembangan dari Sdri Rosnani maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan turut disita berupa 1 (satu) buah cincin mas putih Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah didengarkan keterangan saksi-saksi sebagaiberikut :

1. Savitri Dewi Hadiyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadinya pencurian dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 wib di Rumah Saksi yang beralamat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa, barang yang hilang milik Saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi Rosnani Binti Dadi tinggal di rumah saksi sebagai asisten rumah tangga yang telah bekerja selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa, pada tanggal 20 April 2023, sekira pukul 16.35 wib, saksi melihat saksi Rosnani Binti Dadi membersihkan rumah termasuk kamar tidur saksi;
- Bahwa, dompet perhiasan saksi yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior yang diletakkan diatas lemari hias sudah hilang;
- Bahwa, selanjutnya saksi melihat dan mengamati CCTV, tampak di layar saksi Rosnani Binti Dadi keluar dari rumah saksi dengan mengendap-ngendap sambil membawa plastik biru;
  - Bahwa, akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 28.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, saksi Rosnani Binti Dadi tidak ada izin dari saksi mengambil barang-barang milik saksi ;
  - Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan tidak tahu ;
2. Ernawati Binti Uwas Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pencurian kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.00 wib di Rumah Saksi Savitri Dewi Hadiyani yang beralamat di Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
  - Bahwa, barang yang hilang milik Saksi Savitri Dewi Handayani, berupa 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - Bahwa, Saksi dan saksi Rosnani Binti Dadi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani ;
  - Bahwa, saksi sudah berkerja kepada saksi Savitri Dewi Handayani, telah berjalan selama 4 Tahun;
  - Bahwa, pada Kamis tanggal 20 April 2023, saksi pulang kampung menyambut lebaran, kemudian saksi Savitri Dewi Handayani, S.i.Kom menceritakan bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin perhiasan milik saksi Savitri Dewi Handayani, S.i.Kom berupa 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) Pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior, uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa, saksi Rosnani Binti Dadi sebelumnya pernah mengambil tanpa izin perhiasan Saksi Savitri Dewi Handayani, namun telah dimaafkan oleh, dan Terdakwa tetap boleh bekerja di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani ;
  - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak tahu ;
3. Muklis Bin Nurdin Bintang tempat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rosnani Binti Dadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 17.00 wib, di belakang Kantor Walikota Jakarta Timur RW P8 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Jakarta Timur Prov. DKI;
  - Bahwa, pada saat penangkapan saksi Rosnani Binti Dadi, ditemukan 1 (satu) Hanphone merk itel A27, warna biru, dan uang tunai Rp.272.000, dan 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat  $\pm$  5,76 (lima koma tujuh puluh enam);
  - Bahwa, saksi Rosnani Binti Dadi mengakui telah mengambil tanpa izin perhiasan milik Saksi Savitri Dewi Handayani, S.i.Kom, dan telah diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Rizki Saputra Bin Johar Badari;
  - Bahwa, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Rizki Saputra;
  - Bahwa, dari pengakuan saksi Rosnani Binti Dadi menyerahkan perhiasan tersebut kepada Terdakwa Muhammad Rizki Saputra untuk dijual;
  - Bahwa, dari pengakuan Terdakwa Muhammad rizki Saputra perhiasan sudah dijual berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, dan 1 (satu) buah cincin emas, namun 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan " Cristian Dior J'adior dan 1 (satu) cincin putih telah di buang karena tidak laku dijual;
  - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan benar ;
4. Saksi Rosnani Binti Dadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengambil perhisasan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, sekira pukul 19.00 wib bertempat di rumah Saksi Savitri Dewi Handayani, Desa Pango Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
  - Bahwa, barang milik Saksi Savitri Dewi Handayani, yang saksi ambil berupa dompet perhiasan yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas putih, 1 (satu) Pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior;
  - Bahwa, dompet perhiasan terletak diatas lemari hias, dan setelah mengambil dompet, saksi simpan, sedangkan 1 (satu) buah emas putih dengan berat 5,7 gram saksi jual ke toko emas ;
  - Bahwa, dengan uang hasil jual emas saksi pulang ke Jakarta tanpa pamit kepada Saksi Savitri Dewi Handayani ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hanphone merk itel A27, warna biru, dan uang tunai Rp.272.000, dan 1 (satu) buah cincin emas putih dengan berat  $\pm$  5,76 (lima koma tujuh puluh enam);
  - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 di penginapan Guntari Kel. Klender Kec. Cakung Kota akarta Timur Prop Jakarta Timur Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas putih, 1 (satu) Pasang anting emas putih, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan Cristian Dior D'Adior kepada Terdakwa Muhammad Rizki Saputra untuk di jual;
  - Bahwa, Terdakwa Muhammad Rizki Saputra mengetahui bahwa perhiasan yang dijual bukan milik terdakwa;
  - Bahwa, dari penjualan 1 (satu) buah kalung emas, 1(satu) buah anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas saksi dan Terdakwa Muhammad Rizki Saputra mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa, dari penjualan emas, uangnya saksi dan Terdakwa Muhammad Rizki saputra gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
  - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa menerima perhiasan dari Saksi Rosnani Binti Dadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 10.00 Wib, berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan " Cristian Dior J'adior;
  - Bahwa, saat menerima perhiasan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa perhiasan tersebut bukanlah milik Saksi Rosnani Binti Dadi ;
  - Bahwa, Saksi menerima perhiasan dari Saksi Rosnani Binti Dadi untuk dijual;
  - Bahwa, Terdakwa menjual perhiasan di Toko Mas yang berada di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;
  - Bahwa, yang Terdakwa jual berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, dan 1 (satu) buah cincin emas, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan "Cristian Dior J'ador" dan 1 (satu) cincin putih telah Terdakwa buang ke sungai karena tidak laku dijual;

- Bahwa, uang hasil penjualan perhiasan tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Rosnani Binti Dadi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin mas putih dengan berat  $\pm$  2,06 gram; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerima perhiasan dari Saksi Rosnani Binti Dadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 10.00 Wib, berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan " Cristian Dior J'ador.
- Bahwa, saat menerima perhiasan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa perhiasan tersebut bukanlah milik Saksi Rosnani Binti Dadi dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan di Toko Mas yang berada di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, dan 1 (satu) buah cincin emas, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa, 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan "Cristian Dior J'ador" dan 1 (satu) cincin putih telah Terdakwa buang ke sungai karena tidak laku dijual;
- Bahwa, uang hasil penjualan perhiasan tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Rosnani Binti Dadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapatkan untung, menjual, menukarkan mengadaikan gadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk: PDM-50/Bna/Eoh.2/05/2023 tertanggal 03 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari, sehingga karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mendapatkan untung, menjual, menukarkan mengadaikan gadai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari hasil kejahatan.**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maknanya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini sudah dianggap terbukti dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa, Terdakwa menerima perhiasan dari Saksi Rosnani Binti Dadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekira Pukul 10.00 Wib, berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, 1 (satu) buah cincin emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan " Cristian Dior J'adior. Bahwa, saat menerima perhiasan Terdakwa mengetahui bahwa perhiasan tersebut bukanlah milik Saksi Rosnani Binti Dadi dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual perhiasan di Toko Mas yang berada di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas putih, dan 1 (satu) buah cincin emas, mendapatkan keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan 2 (dua) buah gelang rajut bertuliskan "Cristian Dior J'adior" dan 1 (satu) cincin putih telah Terdakwa buang ke sungai karena tidak laku dijual. Kemudian uang hasil penjualan perhiasan tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan bersama dengan Saksi Rosnani Binti Dadi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:  
1 (satu) buah cincin mas putih dengan berat  $\pm$  2,06 gram yang disita Saksi Rosnani Binti Dadi, dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Savitri Dewi Handayani

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari terbukti tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Rizki Saputra Bin Johan Badari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin mas putih dengan berat  $\pm 2,06$  gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Savitri Dewi Handayani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H. Mukhlis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H. M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jamil, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)